



PENETAPAN

Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

Sakinah Harahap binti Baharuddin Harahap, tempat/tanggal lahir, Padangsidempuan, 20-11-1977, Nik. 1277016011770001, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Berjualan, tempat kediaman di Jalan Baru Saba Jae, Gang Keluarga III, Kelurahan Panyanggar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 28 November 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 67/Pdt.P/2019/PA.Pspk tanggal 28 November 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Fitri Julianti Sadi.H.M. binti Kurnaidi dari hasil perkawinan antara Pemohon (Sakinah Harahap binti Baharuddin Harahap) dengan suami Pemohon Kurnaidi.
2. Bahwa anak kandung Pemohon tersebut bermaksud akan menikah dengan seorang laki-laki bernama : Andi Setiawan Harahap bin Ihsanuddin Harahap

Hal 1 dari 7 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Alm.), tempat/tanggal lahir, Riau, 26-06-1999, Nik. 1277011606990001, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Desa Pudun Jae, Kecamatan Padangsidimpun Batunadua, Kota Padangsidimpun ;

3. Bahwa hubungan anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut (Andi Setiawan Harahap bin Ihsanuddin Harahap) sangat baik dan akrab serta saling mencintai dan sama-sama berkeinginan untuk melaksanakan pernikahan untuk membina rumah tangga serta telah mendapat restu dari keluarga kedua belah pihak ;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada halangan/larangan untuk melangsungkan pernikahan baik ditinjau dari hukum Islam maupun dari hukum kebiasaan masyarakat setempat.
5. Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku bahwa calon mempelai wanita yang belum mencapai usia 19 tahun terlebih dahulu mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan ;
6. Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpun Utara telah memberikan Rekomendasi dispensasi Nikah an. Fitri Julianti Sadi.H.M. binti Kurnaidi dengan Surat No.B.573/Kua.02.20.01/PW.01/XI/2019 ;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidimpun untuk memanggil Pemohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan memberi penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
 2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada Fitri Julianti Sadi.H.M. binti Kurnaidi untuk menikah dengan Andi Setiawan Harahap bin Ihsanuddin Harahap ;
 3. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2 dari 7 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan agar bersabar menunggu usia anaknya 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Fathur Rahman bin Abdul Hamid yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Anggreani Binti Abdul Rahman dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama Anggreani Binti Abdul Rahman yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Fathur Rahman bin Abdul Hamid serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Nikah Nomor 176/04/VII/2007 tanggal 08 Nopember 2006, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon nomor 1277052906010002 tanggal 12 Maret 2019, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-2);
3. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan Nomor : B.213/Kua.02.20.05/PW.01/11/2019, telah bermeterai dan telah dinazzegelel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

Hal 3 dari 7 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk



1. Indra Wati Binti Saring Al Muja'is, umur 56 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
 - Antara Fathur Rahman bin Abdul Hamid dengan Anggreani Binti Abdul Rahman tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Fathur Rahman bin Abdul Hamid dengan Anggreani Binti Abdul Rahman tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
2. Maisah Binti Saring Al Muja'is, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon sebagai tetangga;
 - Antara Fathur Rahman dengan Anggreani Binti Abdul Rahman tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
 - Antara Fathur Rahman bin Abdul Hamid dengan Anggreani Binti Abdul Rahman tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
 - Secara Fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 maka harus dinyatakan Marni Daulay adalah orang tua calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 19 tahun 2 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;



- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan dari Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin/dispensasi kepada anak Pemohon I (Fitri Juliani Sadi.H.M) untuk menikah;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 M. bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1441 H. Oleh Arif Hidayat, S.Ag, dibantu H. Zainul Arifin, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon;

Ketua Hakim,

Arif Hidayat, S.Ag

Hal 6 dari 7 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk



Panitera,

H. Zainul Arifin, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	80.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	186.000,00,-

-

Hal 7 dari 7 hal Pen. Nomor 62/Pdt.P/2019/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)